

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hukum islam dalam hal ini pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Tetapi keduanya berbeda pendapat dalam kebolehan menggaulinya. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi.
2. Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dalam mentalak wanita hamil yang kehamilannya sudah jelas, talaknya tidak memiliki sunnah ataupun bid'ah dalam segi waktu. Maka dengan ini talak wanita hamil yaitu jaiz (boleh). sedangkan menurut Imam Malik, mentalak wanita hamil adalah haram. Mereka mengkiyaskan talak di dalamnya kepada talak pada masa haid di luar kehamilan.
3. Masa iddah wanita hamil di luar nikah menurut hukum islam dalam hal ini pendapat Imam Hanafi dan Syafi'I yaitu wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk menjalankan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga

nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkannya hamil. Sementara pendapat Imam Maliki dan Hambali yaitu wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri dalam bentuk syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama yaitu iddah, kecuali jika dikehendak untuk dilakukan hadd.

B. Saran-Saran

Setelah penulis memaparkan uraian-uraian diatas yang berkaitan dengan penarikan wakaf, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Kepada remaja harap hindari pergaulan bebas yang dapat merusak diri dengan membentengi diri dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebelum melakukan sesuatu harus dibutuhkan adanya kesadaran diri yang dibangun dengan pedoman ilmu dan pengetahuan yang cukup agar melahirkan tanggung jawab dan keberanian untuk mengambil banyak resiko.
2. Kepada orang tua harus bertanggung jawab di zaman seperti ini, maka hendaknya antara orang tua dan anak terjalin sebuah komunikasi yang baik serta selalu mengontrol kegiatan putra dan putrinya sehingga tidak

terjerumus dalam sebuah kehancuran norma moral dan agama.

3. Kepada masyarakat, hendaknya jangan ada kata lelah untuk mencari ilmu dan mendidik anak kita agar tidak terjerumus pada sebuah kesesatan karena sangat berbahaya jika pernikahan hamil sebelum nikah.